

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KAMPUNG YOKA

Agustina Sanggrangbano<sup>1</sup>  
*agustinasanggrangbano@feb.uncen.ac.id*  
Vivi Maniagasi<sup>2</sup>  
Mesak Iek<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa khususnya dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di Kampung Yoka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Populasi yang digunakan adalah seluruh masyarakat Kampung Yoka yaitu 325 KK dan Sampel sebanyak 20 responden, dimana teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara sengaja yang telah sesuai dan meliputi, sifat, karakteristik, ciri dan kriteria. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana menggambarkan bagaimana pengelolaan dana desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Kampung Yoka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yoka, dimana ada 2 tahap yaitu perencanaan penganggaran dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat kurang, dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Secara administrative desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya, yaitu: sekretaris desa dan bendahara desa.

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>2</sup> Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri N0.37 Tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunannya APB Desa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kampung Yoka karena Kampung Yoka sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup menunjang kesejahteraan masyarakatnya, namun masih banyak yang harus dibenahi agar Kampung Yoka lebih maju.

Kampung Yoka merupakan salah satu Kampung yang ada di Distrik Heram yang menerima dana desa sejak tahun 2015. Di tahun 2016 Kampung Yoka menerima dana sebesar Rp 3.720.000.000 dan tahun 2017 sebesar 4.811.770.570 dan dari dana tersebut dibagi ke empat bidang dimana bidang penyelenggaraan kampung 30%, bidang pembangunan kampung 40%, bidang pembinaan masyarakat 20% dan bidang pemberdayaan Kampung 10 %.

### **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Penganggaran Dana desa di Kampung Yoka?
2. Bagaimana Pelaksanaan Dana desa di Kampung Yoka?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya menfokuskan pada perencanaan penganggaran dan pelaksanaan.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Penganggaran Dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat di Kampung Yoka.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Desa di Kampung Yoka.

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah Kota Jayapura**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kampung Yoka.

#### **2. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa di kampung yoka.

#### **3. Bagi Penulis**

Dapat memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam mempraktekkan ilmu dan teori yang diperoleh selama bangku perkuliahan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana desa**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan dan di transfer melalui APBD kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pengembangan, pembinaan masyarakat. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18, diberikan sesuai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Sumber- Sumber Keuangan Desa**

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa dimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (2), yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk memadai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yaitu perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris desa; dan
- b. Perangkat desa lainnya

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menyusun perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa.

Dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa tahapan Pengelolaan, tetapi peneliti hanya menfokuskan pada tahapan Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan, yaitu :

**a. Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa membutuhkan keselarasan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Perencanaan juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJMK dimana memuat visi dan misi kepala Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. proses penganggaran dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang merupakan rencana tahunan pemerintahan Desa yang berpedoman kepada RKP Desa.

Dalam hal ini Perencanaan dan Penganggaran dilihat dari sisi Musrebang. Dimana dalam musrebang membahas program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan menentukan Anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut.

**b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa dimana Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini berada di wilayah kota Jayapura Distrik Heram Kampung Yoka dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan informan dan data Sekunder dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan realisasi anggaran 2017.

### **Populasi dan Sampel**

- a. Populasi, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Yoka yang berdasarkan data dari Kepala Kampung terdapat 325 KK.
- b. Sampel, Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan cara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi; sifat, karakteristik, ciri dan criteria sampel tertentu. Teknik pengambilan purposive sampling yaitu perangkat desa yang berjumlah 3 orang terdiri dari: 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara, dan Sekretaris Desa. Purposive sampling pengukur kedua yaitu 1 orang tokoh pemuda, 1 orang tokoh karang taruna, serta ketua RT/RW. Purposive sampling pengukur ketiga yaitu masyarakat, yang terdiri dari 10 orang. Dengan demikian jumlah purposive sampling secara keseluruhan sebanyak 20 responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literature dan berbagai dokumen.

- b. Studi lapangan, yaitu dimana pengumpulan data dimana peneliti secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
- Wawancara  
Yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis dan atau secara in depth interview untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti dan dari wawancara yang ditanyai yaitu bagaimana perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan Dana desa di Kampung Yoka.
  - Observasi  
Yaitu dalam penelitian ini peneliti terlibat secara penuh dengan masyarakat Kampung Yoka yang sedang diamati, mulai dari kegiatan/program yang diadakan oleh pemerintah desa.

### **Metode Analisis**

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Definisi Operasional Variabel**

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang digunakan dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dimaksud adalah Musrembang yang dilakukan di Kampung Yoka, dimana diadakan musrembang agar masyarakat setempat bisa memberikan aspirasi/usulan untuk program/kegiatan yang ingin dilakukan dan juga untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran Dana Desa. Dan dari Musrembang bisa diukur apakah masyarakat Kampung Yoka lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan jumlah dan pihak yang berpartisipasi, pokok bahasan dan hasil musrembang serta transparansi rencana kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan keuangan desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan, dimana pelaksanaan program/kegiatan di Kampung Yoka sudah berjalan dengan baik, namun sebagian belum terlaksana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Dana Desa**

Tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yoka, telah sesuai dengan ketentuan dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif. Model partisipatif dalam kegiatan musrembang dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. musrembang desa bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam daftar yang dihasilkan adalah gambaran harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Kampung Yoka masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dimana tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan pendapat/usulan dalam musrembang dengan kegiatan yang dilakukan. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat, bahwa sebagian dari mereka tidak terlalu terlibat dalam musrembang karena kurangnya informasi dari kepala kampung dan masyarakat juga bisa menghadiri musrembang apabila di undang dan yang banyak terlibat dalam kegiatan musrembang hanya aparat kampung, ketua karang taruna, ketua PAM. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yoka**

Perencanaan	Kegiatan musrembang		Partisipasi (orang)	Persen (%)
			Hadir	9
		Tidak Hadir	11	66,66
		<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
Pembahasan		Jumlah anggaran	9	66,67 %
		Penyusunan rencana	4	10
		Tidak tahu	7	23,33
		<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
Hasil Musrembang		Tersusunnya usulan rencana kegiatan	7	23,33
		Belum tersusun usulan rencana kegiatan	13	76,67
		<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun menyampaikan usulan/pendapat dalam musrembang. Dari 20 responden, sebanyak 9 orang atau 33,33 % yang hadir dalam kegiatan musrembang, yaitu hanya aparatur desa yang mengikuti kegiatan musrembang tersebut, sedangkan 11 orang atau 66,66 % lainnya tidak hadir. Karena kurangnya informasi dari pemerintah desa, dan juga masyarakat tidak mau terlibat secara langsung dalam kegiatan musrembang bila tidak di undang.

Selanjutnya tabel 1 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang dari 20 responden hanya 4 orang atau 10% yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang dilakukan, dan sebanyak 9 orang atau 66,67 % mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang di terima oleh desa, dan sisanya sebanyak 7 orang atau 23,33 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu responden yang mengatakan bahwa: “kami setiap kali memberikan usulan/pendapat namun ada yang diterima maupun tidak diterima, jadi wajar kalau hanya sedikit masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrembang.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam pengelolaan dana desa di Kampung Yoka kurang efektif. Dalam tabel 1 juga terlihat bahwa 20 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu 13 atau 76,77 % sependapat bahwa tidak semua usulan/pendapat diterima. Sedangkan 7 orang responden lainnya atau 23,33 % usulan/pendapat diterima. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan Pengelolaan Dana desa di Kampung Yoka belum efektif, dimana kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat dalam Pengelolaan Dana desa. Namun karena banyaknya usulan/pendapat yang diberikan tidak di terima atau dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Kampung Yoka masih kurang efektif. Sedangkan Penganggaran Pengelolaan Dana Desa, dalam Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) ada 4 bidang penyelenggaraan kegiatan di Desa yaitu; Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pembinaan kemasyarakatan dan Bidang pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah alokasi anggaran dana desa di Kampung Yoka.

**Tabel 2.**  
**Alokasi Anggaran Dana Desa Tahun 2017**

Bidang kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan	1.397.545.926.00	820.334.000.00
Pembangunan Kampung	2.909.384.644.00	1.667.279.755.00
Pembinaan kemasyarakatan	190.440.000.00	190.440.000.00
Pemberdayaan masyarakat	314.400.000.00	190.440.000.00
Total	4,811,770,570.00	2,868,493,755.00

Sumber: Diolah dari laporan Monev APB Kampung

Tabel 2, menunjukkan bahwa Dana desa yang diterima oleh Kampung Yoka tahun 2017 adalah sebesar Rp 4,811,770,570.00, akan tetapi yang direalisasi hanya Rp 2,868,493,755.00, dimana dari empat bidang tersebut hanya 60 % yang direalisasi dari tahap I, sedangkan tahap II masih menunggu bila pemerintah desa sudah membuat laporan dari penggunaan anggaran tahap I (pertama).

## 2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Yoka, dengan anggaran Dana Desa yang di peruntukkan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kurang efektif dimana dalam beberapa kegiatan, pelaksanaannya berjalan dengan baik, meski ada beberapa usulan/pendapat yang disampaikan dalam Musrembang belum terlaksana. Dan juga banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa karena sebagian dari masyarakat tidak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Informasi yang di peroleh dari 20 responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yoka, sebanyak 13 orang atau 76,77 % mengatakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa belum terlaksana. Informasi ini seperti pernyataan salah seorang responden "kami selalu memberikan usulan/pendapat untuk kegiatan/program yang akan dibuat namun pelaksanaannya tidak ada dan 7 orang atau 23,33 % mengatakan bahwa hanya sebagian program/kegiatan yang sudah terlaksana. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa Kampung Yoka dalam empat bidang:

**Tabel 3.**  
**Realisasi Fisik dan Kegiatan di Kampung Yoka**

NO.	BIDANG KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KEUANGAN	REALISASI	KETERANGAN
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Aparat Kampung	290,640,000.00	83,33%	
		Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kedudukan BAMUSKAm	121,200,000.00	83,33 %	
		Insentif Aparat	403,700,000.00	46,04%	

		Kampung dan Kelembagaan			
		Operasional Pemerintahan Kampung	283,254,000.00	100%	
		HUT Kampung Yoka	26,133,696.00	100%	
	PEMBANGUNAN KAMPUNG	Rehabilitasi Rumah Warga 3 Unit	389,620,000.00	100%	
		Pembangunan rumah ondoafi	450,000,000.00	60%	
		Pembangunan Gedung Sekolah Minggu	572,332,293.00	100%	
		Penimbunan Bibir Danau	205,187,093.00	100%	
		Pengecoran jalan lingkungan RW. 01/RT III	124,314,000.00	100%	
		Pengecoran Jalan lingkungan RW 01/RT II	124,314,311.00	100%	
		Bantuan beasiswa bagi siswa/I SMA	60,000,000.00	100%	
		Pembuatan pagar lingkungan	127,314,000.00	100%	
		Pembuatan keramba baru dan bahan	56,100,000.00	100%	
		Pengecoran jalan kuburan	181,333,384.00	100%	
		Pengecoran jalan lingkungan RW.IV/RT.III	91,300,000.00	100%	
		Bantuan beasiswa bagi siswa/I SMP	28,000,000.00		Tahap II

		Bantuan beasiswa bagi siswa/I Mahasiswa	172,000,000.00		Tahap II
		Pembangunan pagar kantor kampung	143,000,000.00		Tahap II
		Rehabilitasi kantor kampung	61,531,256.00		Tahap II
		Pembangunan drainase	102,402,300.00		Tahap II
	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sosialisasi PATBM	20,000,000.00	100%	Telah dilaksanakan
		Bantuan karang taruna -bantuan alat-alat Olahraga -bantuan pertandingan Rugby di Timika -bantuan pengadaan busana sanggar seni -Hut RI	100,440,000.00	100%	Telah dilaksanakan
		Pelatihan PKK	70,000,000.00	100%	Telah dilaksanakan
	PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Bantuan pengadaan perahu dan jaring	120,000,000.00	100%	
		Bantuan usaha kios	60,000,000.00	100%	
		Bantuan usaha kedai/pondok (pondok pinang)	60,000,000.00	100%	
		Bantuan budi daya ikan	194,400,000.00		Tahap II

Sumber: laporan MONEV APB Kampung

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana desa khususnya di empat bidang, bidang penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa kegiatan yang realisasinya belum semua, seperti penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan aparat kampung, insentif aparat kampung. Dalam Bidang pembangunan kampung juga ada beberapa kegiatan, seperti pembangunan rumah ondoafi yang masih 60 %, bantuan beasiswa bagi siswa/I SMP, SMA dan Mahasiswa yang dalam

belum direalisasi, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan sudah terlaksana semua dan bidang pemberdayaan kampung juga hampir kegiatan yang dibuat sudah terlaksana dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yoka, maka ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua antara lain, yaitu:

1. Pada tahap perencanaan dilihat dari musrembang yang diadakan masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat sangat rendah, dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa ke masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak mau terlibat langsung dalam kegiatan musrembang. Akan tetapi, pemerintah di Kampung Yoka selalu transparan tentang penggunaan Anggaran Dana Desa kepada masyarakat.
2. Pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian, dimana penggunaan anggaran dalam program/kegiatan dapat terselesaikan dengan baik namun kegiatan/program yang dilaksanakan hanya terlaksana sebagian, dikarenakan kegiatan/program yang dibuat menggunakan tahap I & tahap II dan sebagian dari kegiatan/program yang diusulkan masyarakat banyak diterima oleh pemerintah desa namun tidak dilaksanakan.

### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemerintah desa Kampung Yoka, dalam Pengelolaan Dana desa dimulai dari tahap Perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat aktif dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pada tahap Pelaksanaan perlunya respon dari pemerintah desa terhadap usulan-usulan rencana kegiatan dari masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewanti, E.D.W. (2015) Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng. Jurnal ekonomi;
- Febrian (2014) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012;
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2017;
- Mandiwa, Ria N. F; Mollet, Julius A; Subyantoro, Kuwat. (2017). Analisis Implementasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kampung Itakiwa Ayapo Distrik Sentani Timur. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume IV No. 1, April 2017.;
- Nirwana Ahmad (2016) Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (studi kasus pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang);
- Pengelolaan keuangan Desa.<http://www.bag-hukum.sidoarjo.go.id>;
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan;
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007;
- Ringo, E.S. (2017) Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.jurnal ilmiah;
- Riyani, N. (2016) Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo);
- Sulastri, N. (2016) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;

Sumbung, Delvie; Umar, Hasan B; Patinggi, P. N; Klara, Antonia. (2017). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pada Masyarakat Kampung Napua Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 3, Desember 2017;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.